



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.B/2016/PN Bau

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** “

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Terdakwa 1 :

Nama Lengkap : **YUSUF HUTUBESY Alias UCU Bin MARTEN;**
Tempat Lahir : Kampung Ou (Saparua Maluku Tengah);
Umur/Tanggal Lahir : 60 tahun / 11 Maret 1956;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2 :

Nama Lengkap : **PILYADI Alias PILI Bin HURAEDA;**
Tempat Lahir : Wanci;
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun / tahun 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lorong Kehutanan, Kelurahan Tanganapada,
Kecamatan Murhum, Kota Baubau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 3 :

Nama Lengkap : **AMIRUDDIN Alias AMI Bin RUSLI;**

Tempat Lahir : Ambon;

Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun / 12 Juli 1989;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Lingkungan Pimpi, Kelurahan Tanganapada,
Kecamatan Murhum, Kota Baubau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah disampaikan oleh Hakim Ketua Majelis;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, tahanan Rutan, masing-masing sejak tanggal 8 Februari 2016 sampai dengan tanggal 27 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tahanan Rutan, masing-masing sejak tanggal 28 Februari 2016 sampai dengan tanggal 7 April 2016;
3. Penuntut Umum, tahanan Rutan, masing-masing sejak tanggal 7 April 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rutan, masing-masing sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rutan, masing-masing sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17 Juli 2016;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 85/Pen.Pid/2016/PN. Bau tertanggal 19 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 85/Pen.Pid./2016/PN. Bau tertanggal 19 April 2016 tentang penetapan hari sidang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : 09 / RP-9 /4/ 2016 tanggal 17 Mei 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa 1. YUSUF HUTUBESY dan Terdakwa 2. PILIYADI dan Terdakwa 3. AMIRUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama dan bersekutu memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. YUSUF HUTUBESY dan Terdakwa 2. PILIYADI dan Terdakwa 3. AMIRUDDIN dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dalam RUTAN

Bau-bau ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 23 (dua puluh tiga) ekor ayam jantan dimana 20 (dua puluh) ekor ayam telah mati ditahap penyidikan sehingga ayam jantan tersebut tinggal bersisa 3 (tiga) ekor ayam;
- 1 (satu) buah tempat yang berisikan taji sebanyak 15 mata taji;
- 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan taji sebanyak 12 mata taji;
- 3 (tiga) buah isolasi hitam;
- 2 (dua) gulung tali warna kuning pengikat taji ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya para Terpidana dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya, karena para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan para Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan dan demikian juga para Terdakwa telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat Dakwaan tanggal 15 April 2016 No Reg. Perkara: 09/RP-9/4/2016 sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa Terdakwa 1. **YUSUF HUTUBESY AL. UCU** bersama dengan Terdakwa II. **PILYADI AL. PILI** dan Terdakwa III. **AMIRUDDIN AL. AMI** serta lelaki **NYONG (DPO)**, pada hari Selasa tanggal 07 Pebruari 2016 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Lingkungan Pimpi, Kel. Tanganapada, Kec. Murhum, Kota Bau-Bau, ***secara bersama-sama dan bersekutu atau masing-masing bertindak sendiri sendiri, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi FAHMAN AZHAR , saksi ARIS MUNANDAR, saksi SALIM ABIDIN yang masing-masing anggota Kepolisian Polres Bau-Bau mendengar informasi dari masyarakat bahwa di Lorong Kehutanan Kel. Tanganapada Kec. Murhum Kota Baubau sering bermain Judi sabung ayam, sehingga dari informasi tersebut anggota kepolisian langsung ketempat kejadian untuk mengecek kebenarannya dan sesampainya di Lorong Kehutanan Kel. Tanganapada Kec. Murhum Kota Baubau maka saksi FAHMAN AZHAR, saksi ARIS MUNANDAR, saksi SALIM ABIDIN menemukan langsung Terdakwa 1. YUSUF HUTUBESY dan Terdakwa II. PILYADI dan Terdakwa III. AMIRUDDIN dan lelaki NYONG sedang bermain judi sabung ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Adapun cara permainan judi sabung ayam tersebut yaitu awalnya lelaki NYONG memilih dua ekor ayam yang akan diadu setelah itu lelaki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYONG menyuruh Terdakwa 1. YUSUF HUTUBESY dan Terdakwa II. PILIYADI untuk mengambil masing-masing 1 ekor ayam yang telah dipilih oleh lelaki NYONG dan setelah Terdakwa 1. YUSUF HUTUBESY dan Terdakwa II. PILIYADI masing-masing memegang 1 ekor ayam yang akan diadu atau disabung kemudian ayam yang dipegang oleh Terdakwa 1. YUSUF HUTUBESY diikatkan taji pada kaki kiri ayam begitu juga ayam yang dipegang oleh Terdakwa II. PILIYADI diikatkan taji pada kaki kiri ayam setelah itu para penonton atau pemain yang ikut memasang taruhan masing-masing memilih salah satu dari 2 ekor ayam yang akan diadu atau disabung lalu masing-masing pemain atau pemasang taruhan saling menyebutkan uang taruhannya dimana besaran uang taruhan tersebut tidak ditentukan tergantung kesepakatan para pemain dimana uang taruhan berkisar paling besar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan paling kecil Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan lelaki NYONG juga saat itu ikut bertaruh bersama penonton atau pemain lainnya dan setelah ada kesepakatan para pemain maka ayam yang masing-masing dipegang oleh Terdakwa 1. YUSUF HUTUBESY dan Terdakwa II. PILIYADI langsung dilepas atau saling diperadukan atau disabungkan kedua ayam tersebut dan apabila setelah disabung atau diperadukan kedua ayam tersebut dan kemudian salah satu ekor ayam ada yang mati maka ayam yang tidak mati adalah pemenangnya dan pemain yang telah memilih ayam yang tidak mati maka pemain tersebut adalah pemenangnya dan pemain yang menang akan mendapatkan uang dari pemain yang kalah dimana Terdakwa III. AMIRUDDIN mengambil uang kepada pemain yang kalah lalu menyerahkan kepada pemain yang menang namun sebelum uang diserahkan kepada pemenangnya maka Terdakwa III. AMIRUDDIN terlebih dahulu melakukan pemotongan sebanyak 10 %



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sisa uang hasil pemotongan tersebut diserahkan kepada pemain yang menang sedangkan Terdakwa 1. YUSUF HUTUBESY dan Terdakwa II. PILIYADI masing-masing mendapat keuntungan berupa uang dari pemain yang menang sebagai upah atau imbalan karena Terdakwa 1. YUSUF HUTUBESY dan Terdakwa II. PILIYADI yang telah mengikat taji pada kaki ayam dan yang memperadukan kedua ayam tersebut dimana perjudian sabung ayam tersebut, Terdakwa 1. YUSUF HUTUBESY dan Terdakwa II. PILIYADI dan Terdakwa III. AMIRUDDIN sebelumnya sudah sering dilakukannya dan sudah berlangsung selama 6 bulan ;

- Bahwa Terdakwa 1. YUSUF HUTUBESY dan Terdakwa II. PILIYADI dan Terdakwa III. AMIRUDDIN dalam melakukan perjudian sabung ayam tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang atau berwajib sehingga para Terdakwa bersama barang bukti ditangkap oleh petugas untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP;

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa 1. **YUSUF HUTUBESY AL. UCU** bersama dengan Terdakwa II. **PILIYADI AL. PILI** dan Terdakwa III. **AMIRUDDIN AL. AMI** serta lelaki **NYONG (DPO)**, pada hari Selasa tanggal 07 Pebruari 2016 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2016 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Lingkungan Pimpi, Kel. Tanganapada, Kec. Murhum, Kota Bau-Bau, **secara bersama-sama dan bersekutu atau masing-masing bertindak sendiri sendiri, dengan tidak berhak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan kesempatan main judi, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi FAHMAN AZHAR , saksi ARIS MUNANDAR, saksi SALIM ABIDIN yang masing-masing anggota Kepolisian Polres Bau-Bau mendengar informasi dari masyarakat bahwa di Lorong Kehutanan Kel. Tanganapada Kec. Murhum Kota Baubau sering bermain Judi sabung ayam, sehingga dari informasi tersebut anggota kepolisian langsung ketempat kejadian untuk mengecek kebenarannya dan sesampainya di Lorong Kehutanan Kel. Tanganapada Kec. Murhum Kota Baubau maka saksi FAHMAN AZHAR, saksi ARIS MUNANDAR, saksi SALIM ABIDIN menemukan langsung Terdakwa 1. YUSUF HUTUBESY dan Terdakwa II. PILIYADI dan Terdakwa III. AMIRUDDIN dan lelaki NYONG sedang bermain judi sabung ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Adapun cara permainan judi sabung ayam tersebut yaitu awalnya lelaki NYONG memilih dua ekor ayam yang akan diadu setelah itu lelaki NYONG menyuruh Terdakwa 1. YUSUF HUTUBESY dan Terdakwa II. PILIYADI untuk mengambil masing-masing 1 ekor ayam yang telah dipilih oleh lelaki NYONG dan setelah Terdakwa 1. YUSUF HUTUBESY dan Terdakwa II. PILIYADI masing-masing memegang 1 ekor ayam yang akan diadu atau disabung kemudian ayam yang dipegang oleh Terdakwa 1. YUSUF HUTUBESY diikatkan taji pada kaki kiri ayam begitu juga ayam yang dipegang oleh Terdakwa II. PILIYADI diikatkan taji pada kaki kiri ayam setelah itu para penonton atau pemain yang ikut memasang taruhan masing-masing memilih salah satu dari 2 ekor ayam yang akan diadu atau disabung lalu masing –masing pemain atau pemasang taruhan saling menyebutkan uang taruhannya dimana besaran uang taruhan tersebut tidak menentu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergantung kesepakatan para pemain dimana uang taruhan berkisar paling besar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan paling kecil Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan lelaki NYONG juga saat itu ikut bertaruh bersama penonton atau pemain lainnya dan setelah ada kesepakatan para pemain maka ayam yang masing –masing dipegang oleh Terdakwa 1. YUSUF HUTUBESY dan Terdakwa II. PILIYADI langsung dilepas atau saling diperadukan atau disabungkan kedua ayam tersebut dan apabila setelah disabung atau diperadukan kedua ayam tersebut dan kemudian salah satu ekor ayam ada yang mati maka ayam yang tidak mati adalah pemenangnya dan pemain yang telah memilih ayam yang tidak mati maka pemain tersebut adalah pemenangnya dan pemain yang menang akan mendapatkan uang dari pemain yang kalah dimana Terdakwa III. AMIRUDDIN mengambil uang kepada pemain yang kalah lalu menyerahkan kepada pemain yang menang namun sebelum uang diserahkan kepada pemenangnya maka Terdakwa III. AMIRUDDIN terlebih dahulu melakukan pemotongan sebanyak 10 % kemudian sisa uang hasil pemotongan tersebut diserahkan kepada pemain yang menang sedangkan Terdakwa 1. YUSUF HUTUBESY dan Terdakwa II. PILIYADI masing-masing mendapat keuntungan berupa uang dari pemain yang menang sebagai upah atau imbalan karena Terdakwa 1. YUSUF HUTUBESY dan Terdakwa II. PILIYADI yang telah mengikat taji pada kaki ayam dan yang memperadukan kedua ayam tersebut dimana perjudian sabung ayam tersebut , Terdakwa 1. YUSUF HUTUBESY dan Terdakwa II. PILIYADI dan Terdakwa III. AMIRUDDIN sebelumnya sudah sering dilakukannya dan sudah berlangsung selama 6 bulan ;

- Bahwa Terdakwa 1. YUSUF HUTUBESY dan Terdakwa II. PILIYADI dan Terdakwa III. AMIRUDDIN dalam melakukan perjudian sabung ayam tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa seizin dari pihak yang berwenang atau berwajib sehingga para Terdakwa bersama barang bukti ditangkap oleh petugas untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP;

Atau :

Ketiga:

Bahwa Terdakwa 1. **YUSUF HUTUBESY AL. UCU** bersama dengan Terdakwa II. **PILIYADI AL. PILI** dan Terdakwa III. **AMIRUDDIN AL. AMI** serta lelaki **NYONG (DPO)**, pada hari Selasa tanggal 07 Pebruari 2016 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Lingkungan Pimpi, Kel. Tanganapada, Kec. Murhum, Kota Bau-Bau, **secara bersama-sama dan bersekutu atau masing-masing bertindak sendiri sendiri, turut main judi dijalan umum atau di dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum**, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi **FAHMAN AZHAR** , saksi **ARIS MUNANDAR**, saksi **SALIM ABIDIN** yang masing-masing anggota Kepolisian Polres Bau-Bau mendengar informasi dari masyarakat bahwa di Lorong Kehutanan Kel. Tanganapada Kec. Murhum Kota Baubau sering bermain Judi sabung ayam, sehingga dari informasi tersebut anggota kepolisian langsung ketempat kejadian untuk mengecek kebenarannya dan sesampainya di Lorong Kehutanan Kel. Tanganapada Kec. Murhum Kota Baubau maka saksi **FAHMAN AZHAR**, saksi **ARIS MUNANDAR**, saksi **SALIM ABIDIN** menemukan langsung Terdakwa 1. **YUSUF HUTUBESY** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. PILIYADI dan Terdakwa III. AMIRUDDIN dan lelaki NYONG sedang bermain judi sabung ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Adapun cara permainan judi sabung ayam tersebut yaitu awalnya lelaki NYONG memilih dua ekor ayam yang akan diadu setelah itu lelaki NYONG menyuruh Terdakwa 1. YUSUF HUTUBESY dan Terdakwa II. PILIYADI untuk mengambil masing-masing 1 ekor ayam yang telah dipilih oleh lelaki NYONG dan setelah Terdakwa 1. YUSUF HUTUBESY dan Terdakwa II. PILIYADI masing-masing memegang 1 ekor ayam yang akan diadu atau disabung kemudian ayam yang dipegang oleh Terdakwa 1. YUSUF HUTUBESY diikatkan taji pada kaki kiri ayam begitu juga ayam yang dipegang oleh Terdakwa II. PILIYADI diikatkan taji pada kaki kiri ayam setelah itu para penonton atau pemain yang ikut memasang taruhan masing-masing memilih salah satu dari 2 ekor ayam yang akan diadu atau disabung lalu masing –masing pemain atau pemasang taruhan saling menyebutkan uang taruhannya dimana besaran uang taruhan tersebut tidak menentu tergantung kesepakatan para pemain dimana uang taruhan berkisar paling besar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan paling kecil Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan lelaki NYONG juga saat itu ikut bertaruh bersama penonton atau pemain lainnya dan setelah ada kesepakatan para pemain maka ayam yang masing –masing dipegang oleh Terdakwa 1. YUSUF HUTUBESY dan Terdakwa II. PILIYADI langsung dilepas atau saling diperadukan atau disabungkan kedua ayam tersebut dan apabila setelah disabung atau diperadukan kedua ayam tersebut dan kemudian salah satu ekor ayam ada yang mati maka ayam yang tidak mati adalah pemenangnya dan pemain yang telah memilih ayam yang tidak mati maka pemain tersebut adalah pemenangnya dan pemain yang menang akan mendapatkan uang dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain yang kalah dimana Terdakwa III. AMIRUDDIN mengambil uang kepada pemain yang kalah lalu menyerahkan kepada pemain yang menang namun sebelum uang diserahkan kepada pemenangnya maka Terdakwa III. AMIRUDDIN terlebih dahulu melakukan pemotongan sebanyak 10 % kemudian sisa uang hasil pemotongan tersebut diserahkan kepada pemain yang menang sedangkan Terdakwa 1. YUSUF HUTUBESY dan Terdakwa II. PILIYADI masing-masing mendapat keuntungan berupa uang dari pemain yang menang sebagai upah atau imbalan karena Terdakwa 1. YUSUF HUTUBESY dan Terdakwa II. PILIYADI yang telah mengikat taji pada kaki ayam dan yang memperadukan kedua ayam tersebut dimana perjudian sabung ayam tersebut, Terdakwa 1. YUSUF HUTUBESY dan Terdakwa II. PILIYADI dan Terdakwa III. AMIRUDDIN sebelumnya sudah sering dilakukannya dan sudah berlangsung selama 6 bulan ;

- Bahwa Terdakwa 1. YUSUF HUTUBESY dan Terdakwa II. PILIYADI dan Terdakwa III. AMIRUDDIN dalam melakukan perjudian sabung ayam tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang atau berwajib sehingga para Terdakwa bersama barang bukti ditangkap oleh petugas untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP;

Atau :

Keempat:

Bahwa Terdakwa 1. **YUSUF HUTUBESY AL. UCU** bersama dengan Terdakwa II. **PILIYADI AL. PILI** dan Terdakwa III. **AMIRUDDIN AL. AMI** serta lelaki **NYONG (DPO)**, pada hari Selasa tanggal 07 Pebruari 2016 sekitar pukul 17.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Lingkungan Pimpi, Kel. Tanganapada, Kec. Murhum, Kota Bau-Bau, ***mencoba secara bersama-sama dan bersekutu atau masing-masing bertindak sendiri sendiri, dengan tidak berhak mempergunakan kesempatan main judi dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri,*** yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi FAHMAN AZHAR , saksi ARIS MUNANDAR, saksi SALIM ABIDIN yang masing-masing anggota Kepolisian Polres Bau-Bau mendengar informasi dari masyarakat bahwa di Lorong Kehutanan Kel. Tanganapada Kec. Murhum Kota Baubau sering bermain Judi sabung ayam, sehingga dari informasi tersebut anggota kepolisian langsung ketempat kejadian untuk mengecek kebenarannya dan sesampainya di Lorong Kehutanan Kel. Tanganapada Kec. Murhum Kota Baubau maka saksi FAHMAN AZHAR, saksi ARIS MUNANDAR, saksi SALIM ABIDIN menemukan langsung Terdakwa 1. YUSUF HUTUBESY dan Terdakwa II. PILIYADI dan Terdakwa III. AMIRUDDIN dan lelaki NYONG sedang bermain judi sabung ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Adapun cara permainan judi sabung ayam tersebut yaitu awalnya lelaki NYONG memilih dua ekor ayam yang akan diadu setelah itu lelaki NYONG menyuruh Terdakwa 1. YUSUF HUTUBESY dan Terdakwa II. PILIYADI untuk mengambil masing-masing 1 ekor ayam yang telah dipilih oleh lelaki NYONG dan setelah Terdakwa 1. YUSUF HUTUBESY dan Terdakwa II. PILIYADI masing-masing memegang 1 ekor ayam yang akan diadu atau disabung kemudian ayam yang dipegang oleh Terdakwa 1. YUSUF HUTUBESY diikatkan taji pada kaki kiri ayam begitu juga ayam yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang oleh Terdakwa II. PILIYADI diikatkan taji pada kaki kiri ayam setelah itu para penonton atau pemain yang ikut memasang taruhan masing-masing memilih salah satu dari 2 ekor ayam yang akan diadu atau disabung lalu masing –masing pemain atau pemasang taruhan saling menyebutkan uang taruhannya dimana besaran uang taruhan tersebut tidak menentu tergantung kesepakatan para pemain dimana uang taruhan berkisar paling besar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan paling kecil Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan lelaki NYONG juga saat itu ikut bertarung bersama penonton atau pemain lainnya dan setelah ada kesepakatan para pemain maka ayam yang masing –masing dipegang oleh Terdakwa 1. YUSUF HUTUBESY dan Terdakwa II. PILIYADI langsung dilepas atau saling diperadukan atau disabungkan kedua ayam tersebut dan apabila setelah disabung atau diperadukan kedua ayam tersebut dan kemudian salah satu ekor ayam ada yang mati maka ayam yang tidak mati adalah pemenangnya dan pemain yang telah memilih ayam yang tidak mati maka pemain tersebut adalah pemenangnya dan pemain yang menang akan mendapatkan uang dari pemain yang kalah dimana Terdakwa III. AMIRUDDIN mengambil uang kepada pemain yang kalah lalu menyerahkan kepada pemain yang menang namun sebelum uang diserahkan kepada pemenangnya maka Terdakwa III. AMIRUDDIN terlebih dahulu melakukan pemotongan sebanyak 10 % kemudian sisa uang hasil pemotongan tersebut diserahkan kepada pemain yang menang sedangkan Terdakwa 1. YUSUF HUTUBESY dan Terdakwa II. PILIYADI masing-masing mendapat keuntungan berupa uang dari pemain yang menang sebagai upah atau imbalan karena Terdakwa 1. YUSUF HUTUBESY dan Terdakwa II. PILIYADI yang telah mengikat taji pada kaki ayam dan yang memperadukan kedua ayam tersebut dimana perjudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabung ayam tersebut, Terdakwa 1. YUSUF HUTUBESY dan Terdakwa II. PILIYADI dan Terdakwa III. AMIRUDDIN sebelumnya sudah sering dilakukannya dan sudah berlangsung selama 6 bulan;

- Bahwa Terdakwa 1. YUSUF HUTUBESY dan Terdakwa II. PILIYADI dan Terdakwa III. AMIRUDDIN dalam melakukan perjudian sabung ayam tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang atau berwajib sehingga para Terdakwa bersama barang bukti ditangkap oleh petugas untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis (1) ke-1 KUHP jo Pasal 53 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP;

Atau :

Kelima:

Bahwa Terdakwa 1. **YUSUF HUTUBESY AL. UCU** bersama dengan Terdakwa II. **PILIYADI AL. PILI** dan Terdakwa III. **AMIRUDDIN AL. AMI** serta lelaki **NYONG (DPO)**, pada hari Selasa tanggal 07 Pebruari 2016 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Lingkungan Pimpi, Kel. Tanganapada, Kec. Murhum, Kota Bau-Bau, ***mencoba secara bersama-sama dan bersekutu atau masing-masing bertindak sendiri sendiri, turut main judi dijalan umum atau di dekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri***, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi FAHMAN AZHAR , saksi ARIS MUNANDAR, saksi SALIM ABIDIN yang masing-masing anggota Kepolisian Polres Bau-Bau mendengar informasi dari masyarakat bahwa di Lorong Kehutanan Kel. Tanganapada Kec. Murhum Kota Baubau sering bermain Judi sabung ayam, sehingga dari informasi tersebut anggota kepolisian langsung ketempat kejadian untuk mengecek kebenarannya dan sesampainya di Lorong Kehutanan Kel. Tanganapada Kec. Murhum Kota Baubau maka saksi FAHMAN AZHAR, saksi ARIS MUNANDAR, saksi SALIM ABIDIN menemukan langsung Terdakwa 1. YUSUF HUTUBESY dan Terdakwa II. PILIYADI dan Terdakwa III. AMIRUDDIN dan lelaki NYONG sedang bermain judi sabung ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Adapun cara permainan judi sabung ayam tersebut yaitu awalnya lelaki NYONG memilih dua ekor ayam yang akan diadu setelah itu lelaki NYONG menyuruh Terdakwa 1. YUSUF HUTUBESY dan Terdakwa II. PILIYADI untuk mengambil masing-masing 1 ekor ayam yang telah dipilih oleh lelaki NYONG dan setelah Terdakwa 1. YUSUF HUTUBESY dan Terdakwa II. PILIYADI masing-masing memegang 1 ekor ayam yang akan diadu atau disabung kemudian ayam yang dipegang oleh Terdakwa 1. YUSUF HUTUBESY diikatkan taji pada kaki kiri ayam begitu juga ayam yang dipegang oleh Terdakwa II. PILIYADI diikatkan taji pada kaki kiri ayam setelah itu para penonton atau pemain yang ikut memasang taruhan masing-masing memilih salah satu dari 2 ekor ayam yang akan diadu atau disabung lalu masing –masing pemain atau pemasang taruhan saling menyebutkan uang taruhannya dimana besaran uang taruhan tersebut tidak menentu tergantung kesepakatan para pemain dimana uang taruhan berkisar paling besar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan paling kecil Rp. 300.000 (tiga ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan lelaki NYONG juga saat itu ikut bertarung bersama penonton atau pemain lainnya dan setelah ada kesepakatan para pemain maka ayam yang masing –masing dipegang oleh Terdakwa 1. YUSUF HUTUBESY dan Terdakwa II. PILIYADI langsung dilepas atau saling diperadukan atau disabungkan kedua ayam tersebut dan apabila setelah disabung atau diperadukan kedua ayam tersebut dan kemudian salah satu ekor ayam ada yang mati maka ayam yang tidak mati adalah pemenangnya dan pemain yang telah memilih ayam yang tidak mati maka pemain tersebut adalah pemenangnya dan pemain yang menang akan mendapatkan uang dari pemain yang kalah dimana Terdakwa III. AMIRUDDIN mengambil uang kepada pemain yang kalah lalu menyerahkan kepada pemain yang menang namun sebelum uang diserahkan kepada pemenangnya maka Terdakwa III. AMIRUDDIN terlebih dahulu melakukan pemotongan sebanyak 10 % kemudian sisa uang hasil pemotongan tersebut diserahkan kepada pemain yang menang sedangkan Terdakwa 1. YUSUF HUTUBESY dan Terdakwa II. PILIYADI masing-masing mendapat keuntungan berupa uang dari pemain yang menang sebagai upah atau imbalan karena Terdakwa 1. YUSUF HUTUBESY dan Terdakwa II. PILIYADI yang telah mengikat taji pada kaki ayam dan yang memperadukan kedua ayam tersebut dimana perjudian sabung ayam tersebut , Terdakwa 1. YUSUF HUTUBESY dan Terdakwa II. PILIYADI dan Terdakwa III. AMIRUDDIN sebelumnya sudah sering dilakukannya dan sudah berlangsung selama 6 bulan ;

- Bahwa Terdakwa 1. YUSUF HUTUBESY dan Terdakwa II. PILIYADI dan Terdakwa III. AMIRUDDIN dalam melakukan perjudian sabung ayam tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang atau berwajib sehingga para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama barang bukti ditangkap oleh petugas untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis (1) ke-2 KUHP jo Pasal 53 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang kesemuanya memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, saksi-saksi mana masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ALI MASRI Alias ALI MUNIR :

- ⇒ Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- ⇒ Bahwa Saksi diperhadapkan kedepan persidangan ini karena masalah perjudian sabung ayam yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- ⇒ Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 7 Februari 2016 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di depan rumah Saksi, tepatnya di Lorong Kehutanan, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
- ⇒ Bahwa para Terdakwa bermain judi dengan cara awalnya Saksi yang menyiapkan arena sabung ayam dengan memasang tali pembatas berbentuk segi empat untuk batas penonton setelah itu lelaki NYONG memilih dua ekor ayam yang akan diadu setelah itu lelaki NYONG memanggil dan menyuruh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 untuk mengikat taji pada ayam, setelah taji ayam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah diikat kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melepas ayam yang akan diadu namun sebelum diadu terlebih dahulu para penonton yang ikut bertaruh sepakat untuk besaran jumlah taruhannya yang mana lelaki NYONG juga ikut bertaruh bersama pemain lainnya dan setelah itu ayam dilepaskan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, sehingga ayam berkelahi dan apabila ada yang menang maka pemain yang memegang ayam yang menang berhak menerima uang taruhan dari pemain yang memegang ayam yang kalah adapun yang mengambil uang dari pemain yang kalah adalah Terdakwa 3 lalu diserahkan kepada pemain yang menang namun sebelum uang diserahkan kepada pemain yang menang maka Terdakwa 3 melakukan potongan sebesar 10 % dari pemain yang menang lalu Terdakwa 3 menyerahkan uang kepada Saksi;

⇒ Bahwa uang taruhan dipertaruhkan oleh para penonton yang ikut bermain judi sabung ayam paling kecil taruhannya Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan paling besar taruhannya tidak dibatasi tergantung kesepakatan para pemain;

⇒ Bahwa yang dikatakan menang dalam permainan judi sabung ayam tersebut yaitu apabila ayam tersebut setelah di peradukan, ada ayam yang mati atau ayam tersebut sudah loyo dan tidak mau berkelahi lagi maka ayam yang tidak mati atau ayam tersebut tidak loyo dan masih mau berkelahi maka pemain yang telah memilih ayam yang tidak mati atau ayam tersebut tidak loyo dan masih mau berkelahi maka pemain tersebutlah pemenangnya, sedangkan yang dikatakan draw adalah apabila kedua ayam tersebut setelah di peradukan sama-sama mati atau kedua ayam tersebut sudah loyo dan sama-sama tidak mau berkelahi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa dalam melakukan permainan judi sabung ayam, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mendapat keuntungan dari para pemain atau penonton yang ikut bertaruh sebagai imbalan karena Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang telah mengikat taji pada kaki ayam sekaligus mengadakan ayam sehingga ayam berkelahi sedangkan Terdakwa 3 mendapat keuntungan dari Saksi sebagai imbalan karena Terdakwa 3 telah melakukan potongan 10 % dari pemain yang menang dimana Saksi memberi uang kepada Terdakwa 3 kadang Rp, 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kadang juga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- ⇒ Bahwa perjudian sabung ayam tersebut sudah sering dilakukan dan sudah berlangsung sekitar kurang lebih 5 (lima) bulan dimana dilakukan setiap senin, jumat dan minggu namun kadang juga dalam satu minggu tidak dilaksanakan dan setiap perjudian sabung ayam dilakukan selalu diikuti oleh lelaki NYONG, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 serta Terdakwa 3;
- ⇒ Bahwa tempat perjudian yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah tempat umum yang dapat dikunjungi semua orang dan para Terdakwa bermain judi tersebut tanpa adanya ijin dari pihak berwenang;
- ⇒ Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- ⇒ Bahwa permainan yang dilakukan para Terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya;

2. Saksi ARIS MUNANDAR:

- ⇒ Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa pada saat penangkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa Saksi diperhadapkan kedepan persidangan ini karena masalah perjudian sabung ayam yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- ⇒ Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian pada Polres Baubau;
- ⇒ Bahwa peristiwa penangkapan para Terdakwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 7 Februari 2016 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di depan rumah Saksi Ali Munir, tepatnya di Lorong Kehutanan, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
- ⇒ Bahwa awalnya pihak kepolisian mendengar informasi dari masyarakat bahwa di Lorong Kehutanan sering dilakukan permainan judi sabung ayam, sehingga Saksi, Saksi FAHMAN AZHAR, dan Saksi Salim Abidin masing-masing anggota kepolisian langsung ketempat kejadian dan menemukan para Terdakwa serta para penonton atau pemain yang ikut bertaruh sedang bermain judi sabung ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- ⇒ Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, Saksi bersama rekan Saksi turut berbaur bersama pemain dan penonton diarena judi sabung ayam tersebut dan setelah memantau permainan tersebut selama kurang lebih 1 (satu) jam, dan saat itu sudah 2 kali ayam disabungkan, maka setelah dikomando oleh atasan Saksi maka Saksi dan teman-teman langsung menangkap para Terdakwa;
- ⇒ Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut diawali dengan cara pertama lelaki NYONG (DPO) memilih dua ekor ayam yang akan diadu setelah itu lelaki NYONG memanggil dan menyuruh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 untuk mengikat taji pada ayam, setelah taji ayam sudah diikat kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melepas ayam yang akan diadu namun sebelum diadu terlebih dahulu para penonton yang ikut bertaruh sepakat untuk besaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah taruhannya yang mana lelaki NYONG juga ikut bertaruh bersama pemain lainnya dan setelah itu ayam dilepaskan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, sehingga ayam berkelahi dan apabila ada yang menang maka pemain yang memegang ayam yang menang berhak menerima uang taruhan dari pemain yang memegang ayam yang kalah adapun yang mengambil uang dari pemain yang kalah adalah Terdakwa 3 lalu diserahkan kepada pemain yang menang namun sebelum uang diserahkan kepada pemain yang menang maka Terdakwa 3 melakukan potongan sebesar 10 % dari pemain yang menang lalu Terdakwa 3 menyerahkan uang kepada Saksi Ali Munir;

⇒ Bahwa saat itu uang taruhan dipegang oleh para penonton atau pemain dan pada saat penangkapan para penonton atau pemain yang ikut bertaruh berhasil membawa lari uang taruhan;

⇒ Bahwa menurut pengakuan salah satu penonton yang ikut menyaksikan perjudian sabung ayam tersebut, perjudian sabung ayam tersebut sudah sering dilakukan oleh para Terdakwa dan lelaki NYONG dan sudah berlangsung kurang lebih 6 (enam bulan) yang dilakukan setiap hari Selasa, Jumat dan Minggu;

⇒ Bahwa tempat perjudian yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah tempat umum yang dapat dikunjungi semua orang dan para Terdakwa bermain judi sabung ayam tersebut tanpa adanya ijin dari pihak berwenang;

⇒ Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

⇒ Bahwa permainan yang dilakukan para Terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi FAHMAN AZHAR Alias OMAN Bin ADNAN:

- ⇒ Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa pada saat penangkapan;
- ⇒ Bahwa Saksi diperhadapkan kedepan persidangan ini karena masalah perjudian sabung ayam yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- ⇒ Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian pada Polres Baubau;
- ⇒ Bahwa peristiwa penangkapan para Terdakwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 7 Februari 2016 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di depan rumah Saksi Ali Munir, tepatnya di Lorong Kehutanan, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
- ⇒ Bahwa awalnya pihak kepolisian mendengar informasi dari masyarakat bahwa di Lorong Kehutanan sering dilakukan permainan judi sabung ayam, sehingga Saksi, Saksi ARIS MUNANDAR, dan Saksi SALIM ABIDIN masing-masing anggota kepolisian langsung ketempat kejadian dan menemukan para Terdakwa serta para penonton atau pemain yang ikut bertaruh sedang bermain judi sabung ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- ⇒ Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, Saksi bersama rekan Saksi turut berbaur bersama pemain dan penonton diarena judi sabung ayam tersebut dan setelah memantau permainan tersebut selama kurang lebih 1 (satu) jam, dan saat itu sudah 2 kali ayam disabungkan, maka setelah dikomando oleh atasan Saksi maka Saksi dan teman-teman langsung menangkap para Terdakwa;
- ⇒ Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut diawali dengan cara pertama lelaki NYONG (DPO) memilih dua ekor ayam yang akan diadu setelah itu lelaki NYONG memanggil dan menyuruh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 untuk mengikat taji pada ayam, setelah taji ayam sudah diikat kemudian Terdakwa 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa 2 melepas ayam yang akan diadu namun sebelum diadu terlebih dahulu para penonton yang ikut bertaruh sepakat untuk besaran jumlah taruhannya yang mana lelaki NYONG juga ikut bertaruh bersama pemain lainnya dan setelah itu ayam dilepaskan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, sehingga ayam berkelahi dan apabila ada yang menang maka pemain yang memegang ayam yang menang berhak menerima uang taruhan dari pemain yang memegang ayam yang kalah adapun yang mengambil uang dari pemain yang kalah adalah Terdakwa 3 lalu diserahkan kepada pemain yang menang namun sebelum uang diserahkan kepada pemain yang menang maka Terdakwa 3 melakukan potongan sebesar 10 % dari pemain yang menang lalu Terdakwa 3 menyerahkan uang kepada Saksi Ali Munir;

⇒ Bahwa saat itu uang taruhan dipegang oleh para penonton atau pemain dan pada saat penangkapan para penonton atau pemain yang ikut bertaruh berhasil membawa lari uang taruhan;

⇒ Bahwa menurut pengakuan salah satu penonton yang ikut menyaksikan perjudian sabung ayam tersebut, perjudian sabung ayam tersebut sudah sering dilakukan oleh para Terdakwa dan lelaki NYONG dan sudah berlangsung kurang lebih 6 (enam bulan) yang dilakukan setiap hari Selasa, Jumat dan Minggu;

⇒ Bahwa tempat perjudian yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah tempat umum yang dapat dikunjungi semua orang dan para Terdakwa bermain judi sabung ayam tersebut tanpa adanya ijin dari pihak berwenang;

⇒ Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

⇒ Bahwa permainan yang dilakukan para Terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa adapun terhadap Saksi **SALIM ABIDIN Alias SALIM** telah dipanggil secara patut, tetapi Saksi tersebut tidak dapat hadir karena Saksi berhalangan, maka atas persetujuan para Terdakwa, Ketua Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan Saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian Resort Baubau, keterangan mana pada pokoknya dikutip sebagaimana tersebut di bawah ini:

4. Saksi SALIM ABIDIN Alias SALIM:

- ⇒ Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian pada Polres Baubau;
- ⇒ Bahwa para Terdakwa telah terlibat dalam tindak pidana perjudian sabung ayam
- ⇒ Bahwa peristiwa penangkapan para Terdakwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 7 Februari 2016 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di depan rumah Saksi Ali Munir, tepatnya di Lorong Kehutanan, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
- ⇒ Bahwa awalnya pihak kepolisian mendengar informasi dari masyarakat bahwa di Lorong Kehutanan sering dilakukan permainan judi sabung ayam, sehingga Saksi, Saksi ARIS MUNANDAR, dan Saksi FAHMAN AZHAR masing-masing anggota kepolisian langsung ketempat kejadian dan menemukan para Terdakwa serta para penonton atau pemain yang ikut bertaruh sedang bermain judi sabung ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- ⇒ Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, Saksi bersama rekan Saksi turut berbaur bersama pemain dan penonton diarena judi sabung ayam tersebut dan setelah memantau permainan tersebut selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 1 (satu) jam, dan saat itu sudah 2 kali ayam disabungkan, maka setelah dikomando oleh atasan Saksi maka Saksi dan teman-teman langsung menangkap para Terdakwa;

- ⇒ Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut diawali dengan cara pertama lelaki NYONG (DPO) memilih dua ekor ayam yang akan diadu setelah itu lelaki NYONG memanggil dan menyuruh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 untuk mengikat taji pada ayam, setelah taji ayam sudah diikat kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melepas ayam yang akan diadu namun sebelum diadu terlebih dahulu para penonton yang ikut bertaruh sepakat untuk besaran jumlah taruhannya yang mana lelaki NYONG juga ikut bertaruh bersama pemain lainnya dan setelah itu ayam dilepaskan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, sehingga ayam berkelahi dan apabila ada yang menang maka pemain yang memegang ayam yang menang berhak menerima uang taruhan dari pemain yang memegang ayam yang kalah adapun yang mengambil uang dari pemain yang kalah adalah Terdakwa 3 lalu diserahkan kepada pemain yang menang namun sebelum uang diserahkan kepada pemain yang menang maka Terdakwa 3 melakukan potongan sebesar 10 % dari pemain yang menang lalu Terdakwa 3 menyerahkan uang kepada Saksi Ali Munir;
- ⇒ Bahwa saat itu uang taruhan dipegang oleh para penonton atau pemain dan pada saat penangkapan para penonton atau pemain yang ikut bertaruh berhasil membawa lari uang taruhan;
- ⇒ Bahwa menurut pengakuan salah satu penonton yang ikut menyaksikan perjudian sabung ayam tersebut, perjudian sabung ayam tersebut sudah sering dilakukan oleh para Terdakwa dan lelaki NYONG dan sudah berlangsung kurang lebih 6 (enam bulan) yang dilakukan setiap hari Selasa, Jumat dan Minggu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa tempat perjudian yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah tempat umum yang dapat dikunjungi semua orang dan para Terdakwa bermain judi sabung ayam tersebut tanpa adanya ijin dari pihak berwenang;
- ⇒ Bahwa permainan yang dilakukan para Terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Saksi tersebut di hadapan Penyidik telah disumpah, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991 keterangan saksi yang disumpah di Penyidik yang karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di depan persidangan maka sama nilainya dengan keterangan saksi yang disumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun haknya untuk itu telah disampaikan Hakim Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah pula menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1: YUSUF HUTUBESY Alias UCU Bin MARTEN:

- ⇒ Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik kepolisian;
- ⇒ Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana perjudian sabung ayam;
- ⇒ Bahwa tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 7 Februari 2016 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di depan rumah Saksi Ali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munir, tepatnya di Lorong Kehutanan, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;

- ⇒ Bahwa adapun peran lelaki NYONG, sebagai orang yang mengadakan permainan judi sabung ayam dan mencari ayam yang akan diadu kemudian menyuruh Terdakwa dan Terdakwa 2 memasang taji ayam dan melepaskan ayam untuk diadu, sedangkan Terdakwa 3 berperan sebagai orang yang mengambil uang taruhan dari para pemain yang kalah kemudian diserahkan kepada pemain yang menang namun sebelum diserahkan kepada pemain yang menang terlebih dahulu Terdakwa 3 melakukan potongan 10 %. Dan diserahkan kepada Saksi Ali Munir;
- ⇒ Bahwa penonton atau pemain yang ikut bertaruh pada saat itu dimana setiap pemain ada yang telah memasang taruhan uang masing-masing sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan ada juga pemain lainnya setiap pemain telah memasang taruhan uang masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga berjumlah Rp. 4 .000.000,-;
- ⇒ Bahwa dalam melakukan permainan judi sabung ayam, Terdakwa mendapat keuntungan dari para pemain yang menang kadang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kadang juga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa 2 mendapat keuntungan kadang RP 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kadang juga Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) dari para pemain yang menang sebagai imbalan karena Terdakwa dan Terdakwa 2 yang telah mengikat taji pada kaki ayam sekaligus mengadakan ayam sehingga ayam berkelahi sedangkan Terdakwa 3 mendapat keuntungan paling tinggi sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling kecil Rp. 50 .000,00 (lima puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ribu rupiah) sebagai imbalan karena Terdakwa 3 telah melakukan potongan 10 % dari pemain yang menang;
- ⇒ Bahwa saat itu uang taruhan dipegang oleh para penonton atau pemain dan pada saat penangkapan para penonton atau pemain yang ikut bertaruh berhasil membawa lari uang taruhan;
- ⇒ Bahwa sebelum penangkapan permainan sabung ayam tersebut saat itu sudah 2 kali ayam disabungkan;
- ⇒ Bahwa tempat perjudian yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah tempat umum yang dapat dikunjungi semua orang dan para Terdakwa bermain judi tersebut tanpa adanya ijin dari pihak berwenang;
- ⇒ Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- ⇒ Bahwa sifat permainan judi tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka;
- ⇒ Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi tindak pidana;
- ⇒ Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Terdakwa 2: PILIYADI Alias PILI Bin HURAEDA:

- ⇒ Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik kepolisian;
- ⇒ Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana perjudian sabung ayam;
- ⇒ Bahwa tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 7 Februari 2016 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di depan rumah Saksi Ali Munir, tepatnya di Lorong Kehutanan, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa adapun peran lelaki NYONG, sebagai orang yang mengadakan permainan judi sabung ayam dan mencari ayam yang akan diadu kemudian menyuruh Terdakwa dan Terdakwa 1 memasang taji ayam dan melepaskan ayam untuk diadu, sedangkan Terdakwa 3 berperan sebagai orang yang mengambil uang taruhan dari para pemain yang kalah kemudian diserahkan kepada pemain yang menang namun sebelum diserahkan kepada pemain yang menang, terlebih dahulu Terdakwa 3 melakukan potongan 10 % dan diserahkan kepada Saksi Ali Munir;
- ⇒ Bahwa penonton atau pemain yang ikut bertaruh pada saat itu dimana setiap pemain ada yang telah memasang taruhan uang masing-masing sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan ada juga pemain lainnya setiap pemain telah memasang taruhan uang masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga berjumlah Rp. 4 .000.000,-;
- ⇒ Bahwa dalam melakukan permainan judi sabung ayam, Terdakwa 1 mendapat keuntungan dari para pemain yang menang kadang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kadang juga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan kadang RP 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kadang juga Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) dari para pemain yang menang sebagai imbalan karena Terdakwa dan Terdakwa 1 yang telah mengikat taji pada kaki ayam sekaligus mengadukan ayam sehingga ayam berkelahi, sedangkan Terdakwa 3 mendapat keuntungan paling tinggi sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling kecil Rp. 50 .000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai imbalan karena Terdakwa 3 telah melakukan potongan 10 % dari pemain yang menang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa saat itu uang taruhan dipegang oleh para penonton atau pemain dan pada saat penangkapan para penonton atau pemain yang ikut bertaruh berhasil membawa lari uang taruhan;
- ⇒ Bahwa sebelum penangkapan permainan sabung ayam tersebut saat itu sudah 2 kali ayam disabungkan;
- ⇒ Bahwa tempat perjudian yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah tempat umum yang dapat dikunjungi semua orang dan para Terdakwa bermain judi tersebut tanpa adanya ijin dari pihak berwenang;
- ⇒ Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- ⇒ Bahwa sifat permainan judi tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka;
- ⇒ Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi tindak pidana;
- ⇒ Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Terdakwa 3: AMIRUDDIN Alias AMI Bin RUSLI:

- ⇒ Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik kepolisian;
- ⇒ Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana perjudian sabung ayam;
- ⇒ Bahwa tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 7 Februari 2016 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di depan rumah Saksi Ali Munir, tepatnya di Lorong Kehutanan, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
- ⇒ Bahwa adapun peran lelaki NYONG, sebagai orang yang mengadakan permainan judi sabung ayam dan mencari ayam yang akan diadu kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 memasang taji ayam dan melepaskan ayam untuk diadu, sedangkan Terdakwa berperan sebagai orang yang mengambil uang taruhan dari para pemain yang kalah kemudian diserahkan kepada pemain yang menang namun sebelum diserahkan kepada pemain yang menang, terlebih dahulu Terdakwa melakukan potongan 10 % dan diserahkan kepada Saksi Ali Munir;

⇒ Bahwa penonton atau pemain yang ikut bertaruh pada saat itu dimana setiap pemain ada yang telah memasang taruhan uang masing-masing sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan ada juga pemain lainnya setiap pemain telah memasang taruhan uang masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga berjumlah Rp. 4.000.000,-;

⇒ Bahwa dalam melakukan permainan judi sabung ayam, Terdakwa 1 mendapat keuntungan dari para pemain yang menang kadang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kadang juga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa 2 mendapat keuntungan kadang RP 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kadang juga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari para pemain yang menang sebagai imbalan karena Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang telah mengikat taji pada kaki ayam sekaligus mengadakan ayam sehingga ayam berkelahi, sedangkan Terdakwa mendapat keuntungan paling tinggi sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling kecil Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai imbalan karena Terdakwa telah melakukan potongan 10 % dari pemain yang menang;

⇒ Bahwa saat itu uang taruhan dipegang oleh para penonton atau pemain dan pada saat penangkapan para penonton atau pemain yang ikut bertaruh berhasil membawa lari uang taruhan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa sebelum penangkapan permainan sabung ayam tersebut saat itu sudah 2 kali ayam disabungkan;
- ⇒ Bahwa tempat perjudian yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah tempat umum yang dapat dikunjungi semua orang dan para Terdakwa bermain judi tersebut tanpa adanya ijin dari pihak berwenang;
- ⇒ Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- ⇒ Bahwa sifat permainan judi tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka;
- ⇒ Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi tindak pidana;
- ⇒ Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 23 (dua puluh tiga) ekor ayam jantan dimana 20 (dua puluh) ekor ayam telah mati ditahap penyidikan sehingga ayam jantan tersebut tinggal bersisa 3 (tiga) ekor ayam;
- 1 (satu) buah tempat yang berisikan taji sebanyak 15 mata taji;
- 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan taji sebanyak 12 mata taji;
- 3 (tiga) buah isolasi hitam;
- 2 (dua) gulung tali warna kuning pengikat taji;

Bahwa barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh para saksi dan para Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling terkait dan bersesuaian, maka dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa pada hari Minggu, tanggal 7 Februari 2016 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di depan rumah Saksi Ali Masri, tepatnya di Lorong Kehutanan, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, telah terjadi tindak pidana perjudian sabung ayam;
- ⇒ Bahwa dalam permainan judi tersebut lelaki Nyong (DPO) sebagai orang yang mengadakan permainan judi sabung ayam dan mencari ayam yang akan diadu kemudian menyuruh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 memasang taji ayam dan melepaskan ayam untuk diadu, sedangkan Terdakwa 3 berperan sebagai orang yang mengambil uang taruhan dari para pemain yang kalah kemudian diserahkan kepada pemain yang menang namun sebelum diserahkan kepada pemain yang menang, terlebih dahulu Terdakwa melakukan potongan 10 % dan diserahkan kepada Saksi Ali Munir;
- ⇒ Bahwa adapun cara permainan judi sabung ayam tersebut diawali lelaki NYONG (DPO) memilih dua ekor ayam yang akan diadu setelah itu lelaki NYONG memanggil dan menyuruh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 untuk mengikat taji pada ayam, setelah taji ayam sudah diikat kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melepas ayam yang akan diadu namun sebelum diadu terlebih dahulu para penonton yang ikut bertaruh sepakat untuk besaran jumlah taruhannya yang mana lelaki NYONG juga ikut bertaruh bersama pemain lainnya dan setelah itu ayam dilepaskan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, sehingga ayam berkelahi dan apabila ada yang menang maka pemain yang memegang ayam yang menang berhak menerima uang taruhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemain yang memegang ayam yang kalah adapun yang mengambil uang dari pemain yang kalah adalah Terdakwa 3 lalu diserahkan kepada pemain yang menang namun sebelum uang diserahkan kepada pemain yang menang maka Terdakwa 3 melakukan potongan sebesar 10 % dari pemain yang menang lalu Terdakwa 3 menyerahkan uang kepada Saksi Ali Munir;

- ⇒ Bahwa Terdakwa 3 memperoleh imbalan dari hasil pemberian Saksi Ali Munir, selaku orang yang menyediakan tempat permainan judi sabung ayam tersebut;
- ⇒ Bahwa tempat perjudian yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah tempat umum yang dapat dikunjungi semua orang dan para Terdakwa bermain judi tersebut tanpa adanya ijin dari pihak berwenang;
- ⇒ Bahwa sifat permainan judi tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka;
- ⇒ Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah para Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak ternyata adanya alasan pembenar/pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yakni:

Kesatu : Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua : Pasal 303 bis (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP;

Atau

Ketiga : Pasal 303 bis (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP;

Atau

Keempat : Pasal 303 bis (1) ke-1 KUHP jo Pasal 53 Ayat 1 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.

Atau

Kelima : Pasal 303 bis (1) ke-2 KUHP jo Pasal 53 Ayat 1 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Kesatu, yakni, melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur “Barangsiapa”;**

2. **Unsur “Secara bersama-sama dan bersekutu atau masing-masing bertindak sendiri sendiri, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;**

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam rumusan setiap delik, “Barang siapa” adalah unsur yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan unsur diatas, Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa kedepan persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa 1. **YUSUF HUTUBESY Alias UCU Bin MARTEN**, Terdakwa 2. **PILYADI Alias PILI Bin HURAEDA**, dan Terdakwa 3. **AMIRUDDIN Alias AMI Bin RUSLI** orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadinya *error in persona*, dan para Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka para Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Secara bersama-sama dan bersekutu atau masing-masing bertindak sendiri sendiri, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa menurut *memorie van Toelchting* (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “*opset*” itu adalah “*willen en wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat daripada perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum pengertian “Opset” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori yaitu:

1. **Teori kehendak (*wills theori*)**, dari **Von Hippel** mengatakan bahwa opset itu sebagai “*de will*” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formale opset*), yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
2. **Teori pengetahuan/bayangan (*voorstelling theori*)** dari **Frank** atau *waarschijlytheids theori* dari **van Bemelen** yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan para Terdakwa, serta barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

⇒ Bahwa Terdakwa 1. YUSUF HUTUBESY AL. UCU bersama dengan Terdakwa 2. PILIYADI AL. PILI dan Terdakwa 3. AMIRUDDIN AL. AMI serta lelaki NYONG (DPO), pada hari Selasa tanggal 07 Pebruari 2016 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di Lorong Kehutanan, Kel. Tanganapada, Kec. Murhum, Kota Bau-Bau berawal Saksi FAHMAN AZHAR, Saksi ARIS MUNANDAR, dan Saksi SALIM ABIDIN yang masing-masing anggota Kepolisian Polres Bau-Bau mendengar informasi dari masyarakat bahwa di Lorong Kehutanan Kel. Tanganapada Kec. Murhum Kota Baubau sering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermain Judi sabung ayam, sehingga dari informasi tersebut anggota kepolisian langsung ketempat kejadian untuk mengecek kebenarannya dan sesampainya dilorong kehutanan Kel. Tanganapada Kec. Murhum Kota Baubau maka Saksi FAHMAN AZHAR, Saksi ARIS MUNANDAR, dan Saksi SALIM ABIDIN menemukan langsung Terdakwa 1. YUSUF HUTUBESY dan Terdakwa 2. PILIYADI dan Terdakwa 3. AMIRUDDIN dan lelaki NYONG (DPO) sedang bermain judi sabung ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.;

⇒ Bahwa adapun cara permainan judi sabung ayam tersebut yaitu awalnya lelaki NYONG memilih dua ekor ayam yang akan diaduh setelah itu lelaki NYONG menyuruh Terdakwa 1. YUSUF HUTUBESY dan Terdakwa 2. PILIYADI untuk mengambil masing-masing 1 ekor ayam yang telah dipilih oleh lelaki NYONG dan setelah Terdakwa 1. YUSUF HUTUBESY dan Terdakwa II. PILIYADI masing-masing memegang 1 ekor ayam yang akan diadu atau disabung kemudian ayam yang dipegang oleh Terdakwa 1. YUSUF HUTUBESY diikatkan taji pada kaki kiri ayam begitu juga ayam yang dipegang oleh Terdakwa 2. PILIYADI diikatkan taji pada kaki kiri ayam setelah itu para penonton atau pemain yang ikut memasang taruhan masing-masing memilih salah satu dari 2 ekor ayam yang akan diaduh atau disabung lalu masing – masing pemain atau pemasang taruhan saling menyebutkan uang taruhannya dimana besaran uang taruhan tersebut tidak menentu tergantung kesepakatan para penonton atau pemain yang ikut taruhan dimana uang taruhan paling kecil Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan paling besar taruhan uang tidak dibatasi dan saat itu ada pemain yang memasang taruhan uang masing-masing sebesar Rp. 1.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu) dan ada juga pemain lainnya yang memasang taruhan uang masing-masing sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000 (dua juta rupiah) dan lelaki NYONG juga saat itu ikut bertarung bersama penonton atau pemain lainnya dan setelah ada kesepakatan para pemain maka ayam yang masing –masing dipegang oleh Terdakwa 1. YUSUF HUTUBESY dan Terdakwa 2. PILIYADI langsung dilepas atau saling diperadukan atau disabungkan;

⇒ Bahwa pemain yang menang akan mendapatkan uang dari pemain yang kalah dimana Terdakwa 3. AMIRUDDIN mengambil uang kepada pemain yang kalah lalu menyerahkan kepada pemain yang menang namun sebelum uang diserahkan kepada pemenangnya maka Terdakwa 3. AMIRUDDIN terlebih dahulu melakukan pemotongan sebanyak 10 % kemudian sisa uang hasil pemotongan tersebut diserahkan kepada pemain yang menang;

⇒ Bahwa dalam melakukan permainan judi sabung ayam tersebut, Terdakwa 1 mendapat keuntungan dari para pemain yang menang kadang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kadang juga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa 2 mendapat keuntungan kadang RP 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kadang juga Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) dari para pemain yang menang sebagai imbalan karena Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang telah mengikat taji pada kaki ayam sekaligus mengadakan ayam sehingga ayam berkelahi, sedangkan Terdakwa 3 mendapat keuntungan paling tinggi sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling kecil Rp. 50 .000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai imbalan karena Terdakwa 3 telah melakukan potongan 10 % dari pemain yang menang;

⇒ Bahwa Terdakwa 3 memperoleh imbalan dari hasil pemberian Saksi Ali Munir, selaku orang yang menyediakan tempat permainan judi sabung ayam tersebut;

⇒ Bahwa tempat perjudian yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah tempat umum yang dapat dikunjungi semua orang karena berada di jalan lorong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa para Terdakwa dalam bermain judi sabung ayam tersebut tanpa dilengkapi atau tanpa adanya ijin dari pihak berwenang;

⇒ Bahwa sifat permainan judi tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata semua unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan para Terdakwa, sehingga dengan demikian para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Secara bersama-sama Memberikan Kesempatan Kepada Umum untuk Bermain Judi”**;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan para Terdakwa, maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang layak kepada para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk pemberantasan perjudian;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan perkara ini para Terdakwa berada dalam tahanan, maka majelis hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, maka ada alasan untuk menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa :

- 23 (dua puluh tiga) ekor ayam jantan dimana 20 (dua puluh) ekor ayam telah mati ditahap penyidikan sehingga ayam jantan tersebut tinggal bersisa 3 (tiga) ekor ayam;
- 1 (satu) buah tempat yang berisikan taji sebanyak 15 mata taji;
- 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan taji sebanyak 12 mata taji;
- 3 (tiga) buah isolasi hitam;
- 2 (dua) gulung tali warna kuning pengikat taji;

Akan ditetapkan seperti termuat dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah seharusnya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1. **YUSUF HUTUBESY Alias UCU Bin MARTEN**,
Terdakwa 2. **PILYADI Alias PILI Bin HURAEDA**, dan Terdakwa 3. **AMIRUDDIN Alias AMI Bin RUSLI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Secara bersama-sama Memberikan Kesempatan Kepada Umum untuk Bermain Judi”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. **YUSUF HUTUBESY Alias UCU Bin MARTEN**,
Terdakwa 2. **PILYADI Alias PILI Bin HURAEDA**, dan Terdakwa 3. **AMIRUDDIN Alias AMI Bin RUSLI**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing **selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 (dua puluh tiga) ekor ayam jantan dimana 20 (dua puluh) ekor ayam telah mati ditahap penyidikan sehingga ayam jantan tersebut tinggal bersisa 3 (tiga) ekor ayam;
- 1 (satu) buah tempat yang berisikan taji sebanyak 15 mata taji;
- 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan taji sebanyak 12 mata taji;
- 3 (tiga) buah isolasi hitam;
- 2 (dua) gulung tali warna kuning pengikat taji;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Kamis, tanggal 19 Mei 2016**, oleh Kami **SUGIYO MULYOTO, S.H., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua, **HAIRUDDIN TOMU, S.H.** dan **M. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **ZULFIKAR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baubau, dihadiri **HARNAYATI, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau serta dihadapan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

HAIRUDDIN TOMU, S.H.

SUGIYO MULYOTO, S.H., M.H.



ttd

M. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

ZULFIKAR, S.H.